



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEKUTUAN
KOMANDITER (*COMMANDITAIRE VENNOOTHSCHAP/CV*)
YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP
TUNGGAKAN HUTANGNYA
(PUTUSAN NOMOR 168 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)**

*THE LAW RESPONSIBILITY OF THE (*COMMANDITAIRE
VENNOOTHSCHAP/CV*) WHICH IS DECLARED BANKRUPT TO
IT'S OUT STANDING DEBT
(VERDICT NUMBER 168 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)*

JONATHAN ADEE SUSAPTO HYMEL
NIM : 110710101289

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEKUTUAN
KOMANDITER (*COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP/CV*)
YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP
TUNGGAKAN HUTANGNYA
(PUTUSAN NOMOR 168 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)**

*THE LAW RESPONSIBILITY OF THE (*COMMANDITAIRE
VENNOOTSCHAP/CV*) WHICH IS DECLARED BANKRUPT TO
IT'S OUT STANDING DEBT
(*VERDICT NUMBER 168 K/PDT.SUS-PAILIT/2017*)*

JONATHAN ADEE SUSAPTO HYMEL
NIM : 110710101289

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Kau Tak Akan Pernah Mampu Menyeberangi Lautan Sampai Kau Berani Berpisah Dengan Daratan”

(Christopher Columbus)*



* Alfi Fahmi Adicahya, 2017, *Dinamina Hukum dan Filsafat*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 108

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ibunda Serafina Endang Susiami, Ayahanda Hadi Hartanto dan Ibunda Yeni Yuniarti atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEKUTUAN
KOMANDITER (*COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP/CV*)
YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP
TUNGGAKAN HUTANGNYA
(PUTUSAN NOMOR 168 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

JONATHAN ADEE SUSAPTO HYMEL
NIM : 110710101289

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 DESEMBER 2018**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

ISWI HARIYANI, S.H, M.H.
NIP : 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEKUTUAN KOMANDITER
(COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP/CV) YANG DINYATAKAN
PAILIT TERHADAP TUNGGAKAN HUTANGNYA
(PUTUSAN NOMOR 168 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)**

Oleh :

JONATHAN ADEE SUSAPTO HYMEL
NIM : 110710101289

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 20
Bulan : Desember
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP : 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

ISWI HARIYANI, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 196212161988022001

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 197905142003121002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jonathan Adee Susapto Hymel

NIM : 110710101289

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Tanggung Jawab Hukum Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennoothschap*/CV) Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Tunggakan Hutangnya (Putusan Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)** ; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Desember 2018

Yang menyatakan,



JONATHAN ADEE SUSAPTO HYMEL

NIM : 110710101289

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul : **Tanggung Jawab Hukum Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap/CV*) Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Tunggakan Hutangnya (Putusan Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
3. Prof Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
8. Ibunda Serafina Endang Susiami, Kakak Sylvia Olivia Ermanda Hilga, Kakak Selviana Fitria Filano, Ayahanda Hadi Hartanto dan Ibunda Yeni Yuniarti

sebagai orang tua istimewa yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik ;

9. Opa Budi Suherman dan Oma Srilestari yang ikut membantu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan kuliah dengan baik.
10. Adik Jeaniece Q.Waterloo, Adik Electra P.Waterloo, Adik Anissa Nurrul Hasanah, Adik Dinda Ayu Syaharani, Adik Regina Akfina Rizky, Adek Rio yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini tepat waktu ;
11. Koki terbaik Mbalas, Bukwin yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini tepat waktu.
12. Sahabat terbaik M. Husein Azhari S.H., MH , M. Abi Aufa S.H, Nizzamudin Zulfikar S.H, Ekky Prasetyo S.H, Ardian Eko S.H, Bobby Yohanes sebagai teman terbaik saya ;
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, Saudara-saudara UKMF AKASIA Joker, Rompi, Gamping, Butet, Gembog, Cobra, Semongko, Coro, UKMF Kesenian Jantung Teater Bang Yudha, Kepin, yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kalian semua mahasiswa yang dapat memunculkan ide dan kreatifitas tanpa batas untuk membuat karya-karya;
14. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 20 Desember 2018
Penulis,

JONATHAN ADEE SUSAPTO HYMEL
NIM : 110710101289

RINGKASAN

Filosofi kepailitan adalah mekanisme asset secara adil dan merata terhadap para kreditor berkaitan dengan keadaan tidak membayarnya debitor karena ketidakmampuan debitor melaksanakan kewajiban tersebut. Oleh karena itu keberadaan Undang Undang KPKPU (Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ini untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya dan untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya. Tujuan skripsi ini secara umum adalah untuk melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah, *Pertama* untuk memahami bentuk tanggung jawab CV jika dinyatakan pailit terhadap tunggakan hutang. *Kedua*, memahami upaya yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai piutang kepada CV yang dinyatakan pailit. *Ketiga*, memahami pertimbangan putusan. Nomor.168K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut disusun secara sistematis dan terarah dengan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang harus ditetapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

Tinjauan pustaka menguraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang meliputi : *Pertama*, mengenai pengertian dan jenis-jenis tanggung jawab hukum, *Kedua* mengenai Commanditaire Venootscaft/CV. *Ketiga* mengenai kepailitan dan *keempat* mengenai hutang.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat dikemukakan bahwa Debitor dinyatakan pailit jika debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, selanjutnya dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Terkait masalah permohonan penundaan pembayaran kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi antara pihak Pemohon PKPU dan Termohon PKPU dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, yang didahului adanya Putusan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini *Pertama*, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan pembayaran adalah adanya masalah keuangan di

dalam perusahaan, dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh perusahaan untuk proses pembayaran belum lengkap, tagihan yang tertera didalam tagihan dan di dalam sistem tidak sesuai, perbedaan pemilik perusahaan atau hotel menentukan perbedaan sistem pembayaran hutang dan adanya kebijakan dari bank penerima maupun bank pengirim dana yang dapat mempengaruhi proses pembayaran hutang hotel. Kedua pertanggungjawaban Hukum Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennothschap/CV*) Yang dinyatakan Pailit Terhadap Tunggakan Hutangnya adalah apabila oleh Pengadilan Niaga debitur tersebut telah dinyatakan pailit dan PKPU tetapnya tidak dikabulkan, maka debitur dalam segala aktivitas usahanya akan diawasi oleh kurator sampai utangnya lunas. Ketigapertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor. 168K/Pdt.Sus.Pailit/2017 Yang Menyatakan Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima adalah Bahwa majelis hakim berpendapat keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 31 Oktober 2016 dan 17 November 2016 serta kontra memori kasasi tanggal 11 November 2016 dan tanggal 29 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan pailit yang berasal atau diawali oleh putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara formal permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima, karena sesuai ketentuan Pasal 290 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah, *Pertama*, Hendaknya debitur dalam melakukan pembayaran utangnya kepada kreditur tepat waktu dan tidak terlambat, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur. Hendaknya apabila debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sesegera mungkin giat berusaha agar utangnya segera lunas dan tidak selalu dalam pengawasan kurator. Bila ternyata hasil penjualan harta pailit debitur tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren. *Kedua*, Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat menimbulkan multitafsir, hal ini akan menimbulkan menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu disarankan untuk mengganti dengan kata yang lebih tegas, atau menghilangkan kata “seolah-olah” dalam menghindari adanya ketidak pastian hukum bagi Hakim yang akan memutuskan maupun bagi kreditur

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tanggung Jawab Hukum	11
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum	11
2.1.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum	12
2.2 <i>Commanditaire Vennoothschap</i> (CV)	13
2.2.1 Pengertian <i>Commanditaire Vennoothschap</i> (CV)	13
2.2.2 Jenis Jenis <i>Commanditaire Vennoothschap</i> (CV)	14

2.2.3	Manfaat <i>Commanditaire Vennoothschap</i> (CV)	15
2.3	Kepailitan	17
2.3.1	Pengertian Kepailitan	17
2.3.2	Syarat Syarat Kepailitan	19
2.3.3	Asas-Asas Kepailitan	20
2.4	Kurator Kepailitan	23
2.3.1	Pengertian Kurator Kepailitan	23
2.3.2	Tugas dan Kewenangan Kurator Kepailitan	24
2.5	Utang	26
2.4.1	Pengertian Utang	26
2.4.2	Bentuk Utang	28
BAB 3	PEMBAHASAN	30
3.1	Keterlambatan Pembayaran Utang Yang Jatuh Tempo Sebagai Alasan Mengajukan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	30
3.1.1	Keterlambatan Pembayaran Utang Yang Jatuh Tempo	30
3.1.2	Pengajuan Pailit dalam Kaitannya Dengan Pembayaran Utang	39
3.2	Tanggung Jawab Hukum Persekutuan Komanditer (<i>Commanditaire Vennoothschap/CV</i>) Yang dinyatakan Pailit Terhadap Tunggakan Hutangnya	44
3.3	<i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hukum) Hakim dalam Putusan Nomor 168K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Yang Menyatakan Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima	71
BAB 4	PENUTUP	87
4.1	Kesimpulan	87
4.2	Saran-saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung Nomor 168K/Pdt.Sus-Pailit/2017



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia mengakibatkan makin banyak persoalan yang timbul di masyarakat, karena setiap orang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, begitupun dengan badan usaha memerlukan uang untuk membiayai kegiatan usahanya, namun adakalanya mereka tidak mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya maupun untuk membiayai kegiatan usahanya tersebut. Bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu pemerintah Belanda. Di antaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya *Maatschap* (Persekutuan Perdata), Firma disingkat Fa, dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau yang disingkat CV., Nama yang sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap*.¹

Keberadaan Persekutuan Komanditer (CV) dalam lalu lintas bisnis telah dikenal masyarakat, terutama masyarakat pengusaha, sebagai salah satu bentuk badan usaha. Dasar pengaturan persekutuan komanditer (CV) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) tidak diatur secara khusus/tersendiri sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdata (*Maatschap*), namun beberapa kalangan ahli hukum berpendapat bahwa bagi CV dapat diberlakukan terhadap pasal-pasal mengenai persekutuan firma maupun persekutuan perdata. Ketentuan CV terdapat pada Pasal 19, 20, 21 dan Pasal 32

¹ G. Rai Widjaya, 2005, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Bekasi : Mega Poin, Divisi dari Kesain Blanc, hlm. 1

KUHD.² Ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur tentang Firma jika dikaji lebih jauh, jelaslah bahwa CV adalah Firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada Firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut *firmant*, sedangkan pada CV selain ada sekutu aktif juga ada sekutu komanditer atau sekutu pasif (*sleeping partner*).³ Pada Pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa :

Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Rumusan Pasal 19 KUHD tersebut di atas mendapat perhatian khusus dari kalangan ahli hukum berkenaan dengan istilah “*Geldschieters*” terhadap pengertian “*Commanditaire*” yang memberikan suatu pengertian bahwa komanditer adalah identik dengan tiap-tiap orang yang meminjamkan uang (*gelduittener*), oleh sebab itu ia akan menjadi seorang penagih (*schuldeiser*). Padahal pengertian komanditer dalam CV bukanlah menjadi seorang penagih atas uang yang telah dilepaskannya. Seorang komanditer adalah sebagai peserta dalam suatu perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh keuntungan dan pembagian sisa dari harta kekayaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Disamping itu memikul resiko apabila perusahaan mengalami kerugian sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkannya. Sebaliknya ia juga tidak diperbolehkan menarik modal yang telah diserahkan selama perusahaan masih berjalan/berlangsung.⁴ Para pakar hukum mengatakan bahwa KUHD telah “salah” menggunakan perkataan “*Geldschietier*” untuk menunjuk sekutu komanditer.⁵

Digunakannya istilah *geldschietier* untuk sekutu komanditer telah menimbulkan kesalahpahaman yang cukup prinsipil, oleh karena perbuatan

² *Ibid.*, hlm.2

³ Soekardono, 1991, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 Bagian Kedua*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.101

⁴ *Ibid.*, hlm. 101

⁵ *Ibid.*, hlm. 102

hukum dari kedua istilah tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda. CV juga bisa dikatakan mempunyai bentuk yang mirip dengan firma sehingga dianggap merupakan bentuk khusus dari firma, kekhususan ini karena adanya sekutu komanditer di mana sekutu ini tidak terdapat dalam konstruksi firma.⁶ Bentuk usaha CV ada 3 (tiga) macam yaitu :⁷

- a) Persekutuan komanditer diam-diam, yaitu persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Bertindak keluar perusahaan, persekutuan itu masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi bertindak ke dalam perusahaan, persekutuan itu sudah menjadi persekutuan komanditer.
- b) Persekutuan komanditer terang-terangan, yaitu persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.
- c) Persekutuan komanditer dengan saham, yaitu persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persekutuan bentuk ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD.

Sumber modal (*Commanditaire Vennootschap*) selanjutnya disebut CV dalam menjalankan usahanya dapat ditinjau dari segi internal maupun eksternal CV itu sendiri. Sumber modal internal yaitu dari pemasukan modal (*inbrenng*) para pengurus dan sumber modal eksternal misalnya melalui pinjaman dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan dengan jaminan tertentu. Apabila pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV tersebut dapat diajukan pailit ke Pengadilan Niaga baik oleh Kreditor maupun oleh Debitor. Pengertian Kepailitan sendiri menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimuat dalam Pasal 1 angka 1 bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

⁶Abdul Kadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 55

⁷H.M.N. Purwositjpto, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 : Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta : Djambatan, hlm.76

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor dinyatakan pailit jika debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, selanjutnya dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Terkait masalah permohonan penundaan pembayaran kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi antara pihak Pemohon PKPU dan Termohon PKPU dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, yang didahului adanya Putusan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby. Bahwa dalam perjalanannya Termohon I PKPU mengalami beberapa kali keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo, satu BG/warkat dan delapan faktur dengan total nilai Rp.766.950.595,00.

Dinyatakan pula bahwa, selain mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar utang tersebut di atas, Termohon I PKPU juga mempunyai utang terhadap kreditor lain dengan kondisi yang telah jatuh tempo yang meliputi 3 (tiga) warkat dan 2 (dua) invoice sebesar Rp.924.365.830,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). Maka Pernyataan PKPU Terhadap Termohon PKPU telah sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian Putusan terdahulu pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, Menyatakan CV 369 Tobacco (dalam PKPU), Goenadi (dalam PKPU), Leny Hendrawan (dalam PKPU) , demi hukum berakhir serta dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Namun kemudian sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Para Termohon PKPU pada tanggal 24 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut Para Termohon PKPU melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor/Kas/PKPU/2016/PN.Niaga

Surabaya *juncto* Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Surabaya yang dibuat Oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Surabaya pada tanggal 1 November 2016; Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada pemohon PKPU pada tanggal 3 November 2016, kemudian Pemohon PKPU mengajukan kontra memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 11 November 2016.

Menimbang, permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Bahwa Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, *juncto* Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, telah Pemohon Kasasi II (sebelumnya Termohon PKPU II) ajukan keberatan dan Somasi tertanggal 24 Oktober 2016 (Terlampir), atas dasar Laporan Hakim Pengawas yang dituangkan dalam Rekomendasi Hakim Pengawas Nomor 02.HP/12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tertanggal 19 Oktober 2016 pada point 5 (lima) *Judex Facti* tidak cermat atas dasar, laporan Hakim Pengawas yang menyatakan “Bahwa setelah membaca dan meneliti dokumen yang disebut Debitur sebagai Paper Banking, dokumen tersebut sama sekali tidak berdasar hukum dan bukan merupakan bentuk alat pembayaran yang sah dan sama sekali tidak dikenal dalam Hukum Negara Republik Indonesia”, adalah keliru dan sama sekali tidak berdasarkan hukum atas dasar Majelis Hakim tidak memiliki hak atau kewenangan.

Putusan Makamah Agung Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 menyatakan bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 31 Oktober 2016 dan 17 November 2016 serta kontra memori kasasi tanggal 11 November 2016 dan tanggal 29 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Putusan pailit yang berasal atau diawali oleh putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara formal permohonan kasasi tersebut tidak diterima, karena sesuai

ketentuan Pasal 290 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Tanggung Jawab Hukum Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennoothschap/CV*) Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Tunggakan Hutangnya (Putusan Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah keterlambatan pembayaran utang yang jatuh tempo dapat dijadikan alasan mengajukan pailit ?
2. Apa bentuk tanggung jawab persekutuan komanditer (CV) yang dinyatakan pailit terhadap tunggakan hutangnya ?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 168K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater khususnya dalam hukum perdata tentang tanggung jawab hukum Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennoothschap/CV*) yang dinyatakan pailit terhadap tunggakan hutangnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan menganalisa keterlambatan pembayaran utang yang jatuh tempo dapat dijadikan alasan mengajukan pailit.
2. Mengetahui dan menganalisa bentuk tanggung jawab persekutuan komanditer (CV) yang dinyatakan pailit terhadap tunggakan hutangnya.
3. Mengetahui dan menganalisa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam Putusan Nomor 168K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima.

1.4 Metode Penelitian

Menjaga suatu kebenaran ilmiah dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian pada hakikatnya dipergunakan untuk berusaha memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian pada prinsipnya adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁸ Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7

undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi¹⁰

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Suatu metode pendekatan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹¹

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*):

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yang dikeluarkan di suatu wilayah hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara.¹² Bahan hukum primer, meliputi :

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.194

¹⁰ *Ibid*, hlm.93

¹¹ *Ibid*, hlm 134.

¹² *Ibid*, hlm.52

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Kitab Undang Undang Hukum Dagang ;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); Jakarta
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 168K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder tersebut, dalam hal ini secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder tersebut adalah berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹³

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164

hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁴

Melalui langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam sesuatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada, sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹⁴ *Ibid*, hlm.171

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Hukum

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁶ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupahal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.¹⁷

Pengertian tanggung jawab, terlebih tanggung jawab sangat luas pengertiannya. Menurut Peter Salim membagi tanggung jawab dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti hukum biasanya berkaitan dengan keuangan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti “wajib menanggung segala sesuatunya”, kalau terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam oleh hukuman pidana oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban tindakan sendiri atau oranglain. Tanggung jawab dalam arti *liability* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.¹⁸

¹⁵Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Bandung : Ghalia Indonesia, hlm 48

¹⁶Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.50

¹⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48.

¹⁸Lukman Ali, Ed, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm.18

Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian (*omission/nalaten*) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam itu di dalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan. Bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggung jawab. Pengertian-pengertian “tanggung jawab” dan “kesalahan” ini merupakan pengertian-pengertian yang fundamental dalam hukum. Hanya dengan pengecualian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan tidak mempunyai kesalahan.¹⁹

2.1.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum

Seiring dengan perkembangan kemajuan dibidang ilmu (hukum) konsep tanggung jawab dalam arti liability ini makin dirasa perlu untuk membuat kualifikasi yang jelas atas pembagian tersebut agar tidak terjadi perbedaan yang sedemikian rupa sehingga hal ini akan berdampak pada tataran aplikasinya. Adapun pembedaan dapat dilihat sebagai berikut :²⁰

Pertama : Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) hal ini dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1365, pasal ini terkenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) berlaku umum terhadap siapapun. Kedua : Tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*) yaitu perusahaan demi hukum harus membayar yang diakibatkan olehnya, kecuali perusahaan tersebut dapat membuktikan tidak bersalah. Ketiga : Tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) yaitu perusahaan yang bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, tanpa memerlukan pembuktian terlebih dahulu.

Bentuk tanggung jawab dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelompok.²¹ Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/ tatanan hukum yang terkait dengannya. Contohnya pertanggungjawaban

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 253

²⁰ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹ Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russel, hlm.100

korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi ataskerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan.²² Sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang dilakukan oleh seorang individu-individu korporasi atau organ negara, maka sanksi ditujukan kepada korporasi atau terhadap semua subjek dari negara.²³

Dalam pertanggung jawaban hukum dikenal 2 (dua) teori yang mendasari seseorang melakukan suatu tindakan berdasar kehendaknya, diantaranya adalah sebagai berikut :²⁴

a) Teori Kehendak Bebas

Suatu pandangan yang menyatakan bahwa seseorang normal adalah seseorang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendaknya tersebut sehingga tindakannya secara umum dapat dipertanggungjawabkan.

b) Teori Determinisme

Menurut teori determinisme, kehendak seseorang tidak bebas, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam manusia itu sendiri. Faktor-faktor dari luar manusia misalnya, lingkungan. Menurut teori itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang untuk menentukan kehendaknya.

2.2 *Commanditaire Vennoothschap* (CV)

2.2.1 *Pengertian Commanditaire Vennoothschap* (CV)

CV merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum. Menurut Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa CV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung tanggung menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Pengaturan lain tentang CV ada pada Pasal 20 dan Pasal 21 KUHD. Pengaturan CV ini berada di dalam pengaturan masalah firma sebab pada dasarnya CV juga merupakan firma dengan bentuk khusus, dimana kekhususannya terletak pada adanya sekutu

²² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, hlm.9

²³ Hans Kelsen, *Op.Cit.* hlm. 102

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.* hlm. 257-258

komanditer yang pada firma tidak ada. Pada firma hanya ada sekutu kerja atau *Firmant*, sedangkan pada CV, kecuali ada sekutu kerja juga ada sekutu komanditer atau sekutu diam (*sleeping partner*).

Ketentuan CV yang terdapat di dalam KUHD sangatlah terbatas yaitu hanya tercantum dalam tiga buah pasal (pasal 19, 20 dan pasal 21 KUHD). Ahli hukum *Purwosutjipto* berpendapat, CV itu pada hakekatnya adalah persekutuan firma dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata, maka aturan tentang berakhirnya CV juga dikuasai oleh persekutuan firma dan persekutuan perdata.²⁵ Hubungan hukum di antara para sekutu baik intern maupun ekstern, beberapa sarjana tidak terdapat perbedaan pandangan. Hubungan tersebut lebih banyak diatur dengan melalui pasal-pasal persekutuan perdata seperti hubungan mengenai pemasukan modal, dapat mengacu pada pasal 1625 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), pembagian keuntungan dan kerugian mengacu pada pasal 1633 dan pasal 1634 KUHPerdata.

2.2.2 Jenis Jenis *Commanditaire Vennootschap* (CV)

CV sebagai suatu organisasi kerjasama antar beberapa pribadi, memiliki karakteristik hubungan yang didominasi oleh kondisi subyektif masing-masing pribadi. Jadi walaupun orang perorangnya dipandang telah mengikatkan diri menjadi satu kelompok organisasi, namun yang dilihat semata-mata adalah segi manusia orang perorangan (individunya), tergolong kelompok ini adalah firma dan CV serta *Maatschaap* (persekutuan perdata).²⁶ Secara garis besar pengertian CV dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu :²⁷

1. CV dari sisi bentuk institusi atau badan usahanya yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk khusus daripada firma ;
2. CV dari segi peranan dan tanggung jawab masing-masing sekutu, yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk kerjasama antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer.

²⁵H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit*, hlm. 84.

²⁵ Rudy Prasetya, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 33.

²⁷*Ibid*, hlm. 78

Dalam struktur CV dikenal dua jenis sekutu yang memegang peranan sangat menentukan untuk dapat disebut sebagai CV, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Ada beberapa penulis menyebutnya dengan sekutu kerja dan sekutu tidak kerja atau sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang jelas kedua jenis sekutu tersebut mempunyai peranan/tugas masing-masing. Sekutu komplementer adalah sekutu yang aktif mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sedangkan sekutu komanditer merupakan sekutu yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.²⁸

Dari kedua sekutu tersebut, yang justeru lebih menentukan untuk dapat disebut sebagai CV yaitu keberadaan sekutu komanditer, karena ketiadaan sekutu komanditer pada struktur suatu CV, maka persekutuan tersebut tidak dapat disebut sebagai CV. Apabila terdapat beberapa sekutu komplementer ada kemungkinan disebut sebagai firma atau bisa juga disebut sebagai *maatschaap* apabila di dalamnya hanya terdapat seorang sekutu komplementer. Sebaliknya juga jika hanya terdapat sekutu komplementer saja, tentu tidak mungkin disebut sebagai CV karena tidak ada sekutu yang menjalankan perusahaan. Jadi di dalam konstruksi CV, baik sekutu komanditer atau sekutu komplementer mempunyai fungsinya masing-masing yang saling melengkapi. Sekutu komanditer ini berfungsi seolah-olah sebagai pemegang merek pada bentuk CV. CV tanpa sekutu komanditer bukanlah CV.²⁹

2.2.3 Manfaat *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Pembentukan CV diawali dengan adanya sekutu komplementer (sekutu aktif) sebagai pendiri baik seorang maupun beberapa orang yang telah saling kenal dan percaya, kadangkala para sekutu komplementer ini merupakan suatu keluarga atau kerabat. Oleh karena dominannya unsur kekeluargaan di dalam konstruksi CV sehingga turut mempengaruhi sistem yang ada dalam perusahaan.

²⁸ Sentosa Sembiring, 2004, *Hukum Dagang*, BAndung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, hlm. 23

²⁹ *Ibid*, hlm. 24.

Secara ekonomis hal ini berarti sebagai suatu institusi bisnis, perasaan, emosional dan mentalitas para pribadi cenderung turut memberi pengaruh pada penentuan kendali usaha.

Secara yuridis, walaupun unsur kekeluargaan dominan tetapi tidak berarti jika terjadi kerugian bisa melepaskan tanggung jawab. Secara umum, dari banyak bentuk badan usaha yang memiliki karakteristik hubungan semacam ini, cenderung mengabaikan sistem yang telah tertata dalam perusahaan dan ini dapat mengganggu efisiensi dalam organisasi.³⁰ Manfaat dari pembentukan CV yaitu :³¹

- 1) Untuk mendirikan CV saat ini relatif lebih sulit, karena memerlukan syarat yang cukup banyak jika dibandingkan dengan firma. Pendirian CV harus melalui akta notaris dan didaftarkan di Departemen Kehakiman.
- 2) Bentuk CV sudah dikenal masyarakat, terutama masyarakat bisnis kecil dan menengah, sehingga memudahkan perusahaan ikut dalam berbagai kegiatan, misalnya ikut dalam tender pekerjaan tertentu.
- 3) CV lebih mudah dalam memperoleh modal, karena pihak perbankan lebih memercayainya, jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan.
- 4) CV lebih mudah berkembang karena manajemen dipegang oleh orang yang ahli dan dipercaya oleh sekutu lainnya sehingga mudah memperoleh tender dari pemerintah.
- 5) CV lebih fleksibel, karena tanggung jawab terbatas hanya sekutu komanditer sedangkan yang mengurus perusahaan dan mempunyai tanggung jawab tidak terbatas hanya sekutu komplementer.
- 6) Pengenaan pajak hanya satu kali, yaitu pada badan usaha saja. Pembagian keuntungan atau laba yang diberikan kepada sekutu komanditer tidak lagi dikenakan pajak penghasilan.

³⁰ Peter Blau dan Marshall W. Meyer, 1987, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Edisi Kedua, Jakarta : UI Press, hlm. 12

Vernon A. Musselman, John H. Jackson, 1988, *Ekonomi Perusahaan Konsep-Konsep dan Praktek-Praktek Sezaman*, Jilid 1, Edisi Kesepuluh, Alih Bahasa Wilhelmus W. Bakowatun, Jakarta : Intermedia, hlm. 75

2.3 Kepailitan

2.3.1 Pengertian Kepailitan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan bahwa :

Kepailitan adalah sitaan umum semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah Pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.

Istilah kepailitan berasal dari kata pailit, istilah kepailitan tersebut juga dapat dilihat dalam Bahasa Perancis istilah *failite* berarti kemacetan pembayaran utang. Pailit dalam Bahasa Belanda digunakan istilah sebagai kata *failiet* yang mempunyai dua arti yaitu sebagai kata benda dan kata sifat . Kepailitan dalam hukum Anglo Amerika undang-undangnya dikenal *Bankruptcy*.³² Menurut sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman romawi. Menurut Poerwadarminta³³ pailit artinya bangkrut, dan bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). Menurut Jono³⁴ *bankruptcy* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan. Pengertian secara umum dari pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas keseluruhan harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor agar harta tersebut dapat dibagi secara adil antara para kreditor tersebut.

Berdasarkan tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berkaitan dengan pailit. Jika kita baca seluruh ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi kepailitan atau pailit. Dalam *Black's Laws Dictionary* pailit atau "*Bankrupt* adalah *The State or condition of a person (individual, parthnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*". *The term includes a*

³² Rahayu Hartini, 2005, "*Bankruptcy Act*" Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 8

³³ W.J.S Poerwadarminta, 1987, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarata: Balai Pustaka, hlm. 695

³⁴ Jono, *Op. Cit*, hlm. 23

person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”³⁵ Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ”ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.³⁶

Menurut Munir Fuady³⁷ pailit atau dikenal dengan istilah bangkrut adalah apabila seseorang pedagang melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya. Dalam ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit adalah seseorang yang oleh Pengadilan dinyatakan bangkrut dan aktiva atau warisannya diperuntukan untuk membayar utang-utangnya.³⁸ Menurut J.C.T. Simorangkir³⁹ menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu (*beslah exekutorial*) sita jaminan yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitor.

Menurut Soebekti⁴⁰ bahwa hukum kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil. Kepailitan adalah keadaan debitor berhenti membayar utang-utangnya, berhenti membayar tidak mutlak harus diartikan debitor sama sekali tidak membayar utang-utangnya. Debitor dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar apabila ketika diajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan debitor berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya. Pailit adalah suatu sitaan atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditornya

³⁵ Henry Black Campbell, 1968, *Black Laws Dictionary*, West Publishing. Co, Minessotta, hlm.450

³⁶ Gunawan Widjaja, 2004, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm.83

³⁷ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek*, Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7

³⁸ Isis Ikhwansyah. Rani Suyarni. Sonny Dewi Judiasih. 2012, *Hukum Kepailitan*. Bandung: Keni, hlm 26

³⁹ Simorangkir J. C. T. *Hukum dan Konstitusi Indonesia, Bagian III. Cet. 1*, 1998, Jakarta: Haji Masgung, hlm. 167

⁴⁰ Soebekti, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 230

atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara rata. Adanya sita umum terhadap harta debitor adalah untuk mengamankan harta debitor tersebut dari perbuatan atau saling mendahului yang dilakukan kreditornya, sehingga para kreditor harus bertindak bersama-sama dan sesuai dengan asas yang ditetapkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

2.3.2 Syarat-Syarat Kepailitan

Syarat-syarat pernyataan pailit terhadap debitor dapat dinyatakan pailit diantaranya jika debitor berhenti membayar utang-utangnya. Pengertian telah berhenti menunjukkan saat jatuh tempo membayar, akan tetapi yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya, berhenti membayar utang-utangnya ini dapat terjadi karena:⁴¹

1. Tidak mampu membayar;
2. Tidak mau membayar.

Pengertian tidak mampu membayar diprediksi yang bersangkutan memang tidak memiliki dana atau tidak dapat mencukupi untuk melunasi utangnya, sedangkan tidak mau membayar kemungkinan dana yang bersangkutan sebenarnya ada atau cukup untuk melaksanakan pembayaran. Hanya debitor mungkin mempunyai pertimbangan tertentu sehingga tidak melakukan pembayaran. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan:

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Syarat pailit yang diatur didalam Pasal di atas tersebut secara yuridis adalah:⁴²

- 1) Adanya hutang;
- 2) Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;
- 3) Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
- 4) Adanya debitor;

⁴¹ Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan*, Bandung: PT. Alumni hlm. 56

⁴² Herman Adrei Adriansah, 2010, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan*, <http://hernathesis.multiply.com/review/item/diakses> 14 diakses pada tanggal 29 September 2018 pukul 15:32WIB

- 5) Adanya kreditur;
- 6) Kreditur lebih dari satu;
- 7) Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Khusus yang disebut Pengadilan Niaga;
- 8) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu :
 - a. Pihak debitur;
 - b. Satu atau lebih kreditur;
 - c. Jaksa untuk kepentingan umum;
 - d. Bank Indonesia jika debiturnya bank;
 - e. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2.3.3 Asas-Asas Kepailitan

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap hutang-hutangnya. Kedua pasal tersebut diatas memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi atau lunas dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah kekayaan debitor merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya secara proporsional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak preferensi). Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor atau kreditor-kreditornya terhadap transaksinya dengan debitor.

Bertolak dari asas tersebut diatas sebagai *Lex Generalis*, maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional. Menurut

Siti Soemarti Hartono⁴³, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu :

- a) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor-kreditornya.
- b) Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.

Timbulnya lembaga kepailitan berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan. Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam *verordening faillissement* maupun Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-undang ini didasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni :

Pengertian asas adalah pikiran dasar bersifat umum yang menjadi latar belakang konkrit bagi lahirnya suatu sistem hukum yang dalam peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim merupakan hukum positif dengan sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit. Asas-asas dalam kepailitan meliputi asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integritas, yaitu :⁴⁴

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan wujud dari asas keseimbangan. Ketentuan yang dapat mencegah terjadi penyalahgunaan pranata dalam kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Terkait itu terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya

⁴³ Siti Soemarti Hartono, 1999, *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta :Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm.45

⁴⁴ Mahadi, 2000, *Asas (Principle), Filsafat Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 119

penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilaksanakan. Asas kelangsungan usaha merupakan asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan terdapat empat asas yakni asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas kelangsungan usaha, asas integrasi)

3. Asas Keadilan

Asas keadilan mengandung arti bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangan-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing debitor dengan tidak memperdulikan kreditor yang lain.

4. Asas Integritas

Asas integritas dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiil merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata International.

Asas ini diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada debitor supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan kreditornya. Asas ini juga dimaksud melindungi kreditor, supaya seimbang dengan hak yang sudah diberikan kepada debitor yaitu mendapatkan pinjaman uang. Karena itu yang bersangkutan harus menyadari pula apabila kewajibannya membayar utang tidak dilakukan pada waktunya, maka segala kebendaannya akan disita melalui proses kepailitan.⁴⁵

⁴⁵ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan* (Bandung : PT. Alumni, 2006), hlm. 73

2.4 Kurator Kepailitan

2.4.1 Pengertian Kurator Kepailitan

Adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si Pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan si Pailit maka kerugian kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.⁴⁶ Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan Debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja, Debitor tidaklah berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada Kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya Debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun harta yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.⁴⁷ Pernyataan pailit sebagaimana diuraikan tersebut, berakibat bagi kreditor dan debitor yaitu :

Akibat pernyataan pailit bagi kreditor adalah kedudukan para kreditor sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passa pro rata parte*). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata). Dengan demikian, asas *paritas creditorium* berlaku bagi para kreditor konkuren

⁴⁶ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 45-46

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Grafiti, hlm.256-257

saja. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi boedel pailit karena dalam hal ini ada jangka waktu 90 hari yang disebut dengan masa *stay*, baru setelah tenggat waktu 90 hari tersebut lewat, kreditor separatis baru dapat mengeksekusi boedel pailit. Adanya lembaga penangguhan pelaksanaan hak eksekusinya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, dalam pelaksanaan hak eksekusinya harus mendapat persetujuan dari kurator atau Hakim Pengawas.

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.⁴⁸ Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitor pailit.

2.4.2 Tugas dan Kewenangan Kurator Kepailitan

Kurator adalah perwakilan pengadilan dan dipercayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak memihak. Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugasnya, Kurator (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) :

⁴⁸ Poppy Indaryati, 2016, *Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan*, Semarang: Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip, hlm 38

- a) Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
- b) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Pihak yang bertindak sebagai Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya, yaitu orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 70).

Tugas kurator sehubungan dengan adanya pernyataan pailit yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu dalam jangka waktu paling lambat lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai hal-hal sebagai berikut :⁴⁹

- a) Ikhtisar putusan pernyataan pailit;
- b) Identitas, alamat, dan pekerjaan debitor;
- c) Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor apabila telah ditunjuk;
- d) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor; dan
- e) Identitas Hakim Pengawas.

Secara umum dikatakan bahwa tugas utama kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Selanjutnya agar seorang kurator dapat melaksanakan tugas yang diberikan tersebut, kurator diberikan kewenangan sebagai berikut :⁵⁰

- a) Dibebeaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan diluar

⁴⁹ *Ibid*, hlm.39

⁵⁰ *Ibid*, hlm.40

kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.

- b) Melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas, dan pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Khusus untuk menghadap dimuka pengadilan kurator diwajibkan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, kecuali jika urusan yang dihadapinya di Pengadilan adalah semata-mata yang berhubungan dengan sengketa pencocokan piutang atau hal-hal yang diatur dalam Pasal 37-39 dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atas kekeliruannya dalam melaksanakan pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, hal ini sejalan dengan besarnya tanggung jawab dan juga imbalan jasa yang diberikan kepada Kurator.

2.5 Utang

2.5.1 Pengertian Utang

Pengertian utang sendiri dijabarkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidakdipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Pengertian utang tersebut merupakan utang dalam arti sempit, sementara Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan merupakan pengertian utang dalam

arti luas. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena adanya perjanjian atau ketentuan undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi member hak kepadakreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.⁵¹

Pengertian utang tersebut sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yaitu undang-undang sebelum berlakunya UU Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa "Utang yang tidak dibayar debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya". Oleh karena undang-undang tersebut tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang, maka timbullah silang selisih mengenai apa saja yang dimaksud dengan utang.

Ketiadaan pengertian atau definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengenai apa yang dimaksudkan dengan utang telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:⁵²

- 1) Menimbulkan ketidakpastian hukum
- 2) Mengingat integritas pengadilan yang belum baik pada saat ini, tidak diberikannya oleh Undang-undang tentang pengertian utang itu telah memberikan peluang bagi praktik-praktik korupsi dan kolusi oleh hakim dan pengacara.

Dengan dicantumkannya pengertian utang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu diharapkan tidak lagi akan terjadi perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup pengertian utang itu, sehingga dapat menjadi kesatuan pengertian yang jelas terhadap pengertian utang itu sendiri.

⁵¹ Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Cet. XXIII, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 29.

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan* "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan", Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 72

2.5.2 Bentuk Utang

Pada prinsipnya, bentuk utang dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain :

1. Hutang jangka pendek

Yaitu sebuah kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu pendek, yakni satu tahun dari tanggal neraca. Pembayaran dilakukan dengan aktiva lancar oleh perusahaan. Biasanya hutang jangka pendek yang dilakukan pada pihak bank memiliki tanggal jatuh tempo di bawah satu tahun. Pihak perusahaan yang menerima hutang dari kreditor, baik itu bank ataupun pihak lainnya wajib memenuhi kesepakatan hutang jangka pendek tersebut semaksimal mungkin secara profesional demi kesepakatan yang sudah dibuat satu sama lain.

2. Hutang jangka menengah

Yaitu hutang yang mempunyai jangka waktu lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya hutang yang dikategorikan sebagai hutang jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun. Dengan kata lain, hutang jangka menengah merupakan jenis hutang pertengahan antara jenis hutang yang lainnya dari segi jangka waktu perjanjian atau kesepakatan hutang tersebut.

3. Hutang jangka panjang.

Yaitu hutang atau perjanjian yang dibuat antara peminjam dengan kreditor yang dilakukan dengan kesepakatan bahwa pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik. Hutang jangka panjang yang dibayarkan secara periodik oleh peminjam sudah mencakup bunga dan hutang pokok yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam. Biasanya hutang jenis ini dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kisaran jangka waktu peminjaman atau pengembalian hutang jangka panjang adalah lebih dari 10 tahun lamanya.

Pada prinsipnya, pengertian pailit tidak sama dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan. Selain itu, bangkrut lebih cenderung pada kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus yang memungkinkan perusahaan itu gulung tikar, sehingga unsur utama dari kebangkrutan ialah kerugian. Perlu diketahui bahwa pailit bisa terjadi pada perusahaan yang kondisi keuangannya sehat, perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditornya. Jadi, unsur utama dari kepailitan ialah adanya utang.⁵³

Kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang pada waktunya karena suatu alasan tertentu, berakibat harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang-utangnya. Harta kekayaan debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara.

⁵³ Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.2

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan pembayaran adalah adanya masalah keuangan di dalam perusahaan, dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh perusahaan untuk proses pembayaran belum lengkap, tagihan yang tertera didalam tagihan dan di dalam sistem tidak sesuai, perbedaan pemilik perusahaan atau hotel menentukan perbedaan sistem pembayaran hutang dan adanya kebijakan dari bank penerima maupun bank pengirim dana yang dapat mempengaruhi proses pembayaran hutang hotel.
2. Pertanggungjawaban Hukum Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennothschap/CV*) Yang dinyatakan Pailit Terhadap Tunggalan Hutangnya adalah apabila oleh Pengadilan Niaga debitur tersebut telah dinyatakan pailit dan PKPU tetapnya tidak dikabulkan, maka debitur dalam segala aktivitas usahanya akan diawasi oleh kurator sampai utangnya lunas.
3. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor. 168K/Pdt.Sus.Pailit/2017 Yang Menyatakan Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima adalah Bahwa majelis hakim berpendapat keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 31 Oktober 2016 dan 17 November 2016 serta kontra memori kasasi tanggal 11 November 2016 dan tanggal 29 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan pailit yang berasal atau diawali oleh putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara formal permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima, karena sesuai ketentuan

Pasal 290 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya debitur dalam melakukan pembayaran utangnya kepada kreditur tepat waktu dan tidak terlambat, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur. Hendaknya apabila debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sesegera mungkin giat berusaha agar utangnya segera lunas dan tidak selalu dalam pengawasan kurator. Bila ternyata hasil penjualan harta pailit debitur tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.
2. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat menimbulkan multitafsir, hal ini akan menimbulkan menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu disarankan untuk mengganti dengan kata yang lebih tegas, atau menghilangkan kata “seolah-olah” dalam menghindari adanya ketidak pastian hukum bagi Hakim yang akan memutuskan maupun bagi kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

- Abdul Kadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Bandung : Ghalia Indonesia
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, 2004, Jakarta Raja Grafindo Persada
- Ahmad Yani, dan Gunawan Wijaya. 2000. *Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Ahmad Syarifudin. 2004. *Penyelesaian Perkara Kepailitan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aria Suyudi, dkk, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta : Pusat Hukum dan kebijakan Indonesia
- Bagus Irawan. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan*. Bandung: PT Alumni.
- Bisdan Sigalingging, 2016, *Jenis-Jenis Kreditor dalam Kepailitan*, (Jakarta, Persada Nuisantara Pressindo
- Chainur Arrajid. 2001. *Dasar-Dasar II Hukum. Cet.2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Octarina Susanti dan Aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja, 2004, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- G. Rai Widjaya, 2005, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Bekasi : Mega Poin, Divisi dari Kesain Blanc
- H.M.N. Purwositjpto, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 : Bentuk- Bentuk Perusahaan*, Jakarta : Djambatan
- Henry Black Campbell, 1968, *Black Laws Dictionary*, (West Publishing. Co, Minessotta
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Cet. I*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Isis Ikhwansyah. Rani Suyarni. Sonny Dewi Judiasih. 2012. *Hukum Kepailitan*. Bandung: Keni.
- Ivida Dewi Amira Suci dan Herowati Poesoko. 2016. *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Sparatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Tangerang: Sinar Grafika.
- Kartono, 1994, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Lukman Ali, Ed, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Mahadi. 2000. *Asas (Pricple), Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Man S. Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan*. Bandung: PT. Alumni
- Munir Fuady. 2007. *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Aditya Bakti.
- Mochtar Kusumawati. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Nusamedia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group
- . 2016. *Penelian Hukum*, edisi revisi, Cetakan ke-12. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon. 2002, *Perlindungan Hukum*. Jakarta : Bintang Media
- Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prasetyo Hadi Purwandoko. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Raya Abadi
- Purwoto Wignjosumarto, 2004, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, Bandung : Alumni
- Rahayu Hartini. 2005. *Bankruptcy Act*. Jakarta, PT. Intermasa.
- R. Soeroso. 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sadono Sukirno. 1995. *Pengertian Bunga Simpanan*, Bandung, PT. Garuda Jaya.

Setiono. 2004. *Rule of Law*. Surakarta: Kompas.

Simorangkir J. C. T. 1998. *Hukum dan Konstitusi Indonesia, Bagian III. Cet. 1.*
Jakarta: Haji Masgung.

Siti Soemarti Hartono, 1999, *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta :Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Sutan Remy Syahdeini, 2002 *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

Soebekti. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Soekardono,1991, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 Bagian Kedua*, Jakarta : Rajawali Pers

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta

Soepono. 2001. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Siste Hukum*. Bandung: Pioneer Jaya.

Sutantya. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Hak Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Bandung : Alumni

-----, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Grafiti

Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Cet. XXIII, Jakarta : Pradnya Paramita

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka,Jakarta

Victor M. Situmorang. Hendri Soekarso. 2001.*Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta.

Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju

W.J.S Poerwadarminta. 1987.*Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Yusuf Adiwibowo, *Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan Ganti Rugi*, (Jember : Universitas Jember, 2000

Zainal Asikin, 1994, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang Undang Hukum Dagang ;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); Jakarta

Putusan Mahkamah Agung Nomor 168K/Pdt.Sus-Pailit/2017

C. Sumber Internet :

Herman Adrei Adriansah. 2010. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan*. <http://thesis.multiply.com/review/item/14> diakses pada tanggal 29 September 2018 pukul 15:32 WIB

D. Lain-Lain :

Poppy Indaryati, 2016, *Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan*, Semarang : Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip



PUTUSAN
Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. CV 369 TOBACCO (PERUSAHAAN ROKOK CV 369 TOBBACO)**, yang diwakili oleh Haryono, berkedudukan di Jalan Raya Baureno Nomor 369, Desa Tawang, Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur atau di Jalan Raya Kanor Nomor 369, Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Bojonegoro, Jawa Timur atau di Jalan Raya Baureno Nomor 567, Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur atau setidaknya berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur atau di Jalan Raya Pahlawan Nomor 22, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur;
- 2. GOENADI**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 48 RT 016 RW 003 Karang Pacar, Bojonegoro atau bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur;
- 3. LENY HENDRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 48 RT 016 RW 003 Karang Pacar, Bojonegoro atau setidaknya bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shandy Iriawan, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Simpang Janti Barat I Nomor 1, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon PKPU;

T e r h a d a p:

PT SURYA SENTRAL DIAROMA, yang diwakili oleh Direktur, Hermanto Tedjadipura, berkedudukan di Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Bukit Indah RK 3 Nomor 38, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambi Kerep, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Ongko Wiyono, S.H., Advokat, beralamat di Ruko Taman Gapura Blok H-5, Citra Land, Surabaya, berdasarkan

Hal 1 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Adanya Utang Termohon I PKPU Kepada Pemohon PKPU Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih;

1. Bahwa Pemohon PKPU yang pada saat ini diwakili oleh Hermanto Tedjadipura selaku Direktur Perseroan, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan secara sah menurut hukum Indonesia, sehingganya Pemohon sah bertindak selaku Pemohon PKPU dalam Permohonan Pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (bukti P-1);
2. Bahwa Termohon I PKPU adalah sebuah Perseroan Komanditer (CV) yang merupakan perusahaan rokok dimana yang dalam menjalankan usahanya memerlukan bahan pendukung untuk produksi rokok berupa saos;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pendukung (saos rokok) tersebut Termohon I PKPU membelinya dari Pemohon PKPU;
4. Bahwa sistem pembayaran transaksi jual beli adalah dengan cara Termohon I PKPU membayar dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Termohon I PKPU menerima barang pesanan dari Pemohon PKPU, dengan demikian jatuh tempo pembayaran adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah barang diterima;
5. Bahwa dalam perjalanannya Termohon I PKPU mengalami beberapa kali keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BG/Warkat Nomor BX 409602 tertanggal 25 Februari 2016 dengan nilai sebesar Rp153.164.950,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya untuk pembayaran atas utang yang telah jatuh tempo pada transaksi-transaksi sebelumnya yang kemudian pada tanggal 16 Mei 2016 diajukan pencairannya namun ditolak sebagaimana Surat Keterangan Penolakan tanggal 17 Mei 2016 (bukti P-2 dan P-11);
 - b. Delapan faktur dengan total nilai sebesar Rp613.785.645,00 (enam ratus

Hal 2 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) sebagai berikut:

No	Invoice Number	Tanggal Transaksi (penyerahan barang)	Jumlah (Rp) Belum Terbayar	Tanggal jatuh tempo	Kode Bukti
1	Faktur No. XII/01	4 Desember 2015	113.500.750,00	3 Maret 2016	bukti P-3
2	Faktur No. XII/04	12 Desember 2015	57.139.637,50	11 Maret 2016	bukti P-4
3	Faktur No. XII/05	12 Desember 2015	114.279.275,00	11 Maret 2016	bukti P-5
4	Faktur No. XII/07	21 Desember 2015	111.234.750,00	20 Maret 2016	bukti P-6
5	Faktur No. XII/08	23 Desember 2015	35.336.950,00	22 Maret 2016	bukti P-7
6	Faktur No. I/05	18 Januari 2016	32.567.507,50	17 April 2016	bukti P-8
7	Faktur No. I/07	20 Januari 2016	112.315.087,50	19 April 2016	bukti P-9
8	Faktur No. I/09	26 Januari 2016	37.411.687,50	25 April 2016	bukti P-10
	Jumlah		613.785.645,00		

Jumlah (a + b) = Rp153.164.950,00 + Rp613.785.645,00 = Rp766.950.595,00;

Dengan demikian keseluruhan kewajiban/utang Termohon I PKPU kepada Pemohon PKPU yang kesemuanya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah sebesar Rp766.950.595,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

6. Bahwa terhadap kewajiban tersebut Pemohon PKPU memberikan kesempatan kepada Termohon I PKPU untuk melunasi seluruh kewajibannya tersebut melalui surat Nomor 01/V/2016, tertanggal 19 Mei 2016, dalam surat tersebut Pemohon PKPU memberikan tenggang waktu sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 untuk melunasi seluruh kewajibannya (bukti P-12);
7. Bahwa kemudian Termohon I PKPU justru membalas dengan Surat tertanggal 21 Mei 2016 yang isinya bukan penyelesaian riil, justru meminta kepada Pemohon PKPU kembali mencairkan BG yang telah tertolak untuk coba dicairkan pada jangka waktu Juni 2016 - Juli 2016, tentu saja atas permintaan tersebut Pemohon PKPU tidak menanggapi, dikarenakan Pemohon PKPU ingin penyelesaian yang riil dan tidak melalui Bilyet Giro yang sudah tertolak sebelumnya.(bukti P-13);
8. Bahwa sampai dengan tanggal 23 Mei 2016, sebagaimana tenggang waktu yang diberikan Pemohon PKPU, Termohon I PKPU tidak juga memberikan penyelesaian yang riil terhadap kewajibannya kepada Pemohon PKPU yaitu sebesar Rp766.950.595,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);
9. Bahwa kemudian Pemohon PKPU melalui kuasa hukum kembali memberikan kesempatan Termohon I PKPU berupa Teguran Hukum (Somasi 1) yaitu Surat

Hal 3 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Nomor 010/SP/OP/VI/2016, tertanggal 15 Juni 2016, yang isinya agar Termohon 1 untuk segera melunasi seluruh kewajibannya hingga batas waktu paling lambat 22 Juni 2016, dan sebagai itikad baik Pemohon PKPU, batas waktu tersebut sekaligus sebagai undangan kepada Termohon I PKPU untuk datang ke kantor Pemohon PKPU untuk membicarakan penyelesaian atas kewajiban Termohon I PKPU kepada Pemohon PKPU. (bukti P-14);

10. Bahwa sesuai surat Teguran Hukum (Somasi 1) yaitu Surat Nomor 010/SP/OP/VI/2016, tertanggal 15 Juni 2016 tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon I PKPU, Pemohon PKPU pada tanggal 24 Juni 2016 mengajukan kembali pencairan BG tersebut dan kembali tertolak oleh bank sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 24 Juni 2016 dengan alasan saldo rekening tidak cukup (bukti P-15);

11. Bahwa kemudian Termohon I PKPU tidak menanggapi kesempatan yang diberikan oleh Pemohon PKPU tersebut, sehingga melalui Surat Nomor 014/SP/OP/VI/2016, tertanggal 23 Juni 2016 perihal Somasi II (terakhir), Pemohon PKPU memberikan kesempatan terakhir kepada Termohon I PKPU untuk melunasi seluruh kewajibannya paling lambat tanggal 29 Juni 2016 (bukti P-16);

12. Bahwa kemudian atas surat tersebut Termohon I PKPU justru mengirimkan surat tertanggal 24 Juni 2016 kepada Pemohon PKPU yang tidak ada hubungannya dengan penyelesaian kewajiban Termohon I PKPU. (bukti P-17);

13. Bahwa kemudian, sampai batas waktu yang diberikan Pemohon PKPU tersebut yaitu tanggal 29 Juni 2016, Termohon I PKPU sama sekali tidak ada solusi penyelesaian atas kewajibannya tersebut sebesar Rp766.950.595,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) bahkan sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan;

Tentang Kedudukan Hukum Termohon II PKPU Dan Termohon III PKPU Dalam Permohonan PKPU A Quo;

14. Bahwa Termohon I PKPU adalah sebuah "Perseroan Komanditer" (CV), sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD), Pesero Pengurus atau Pesero Aktif bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas segala perikatan Perseroan, maka dengan demikian utang Termohon I PKPU juga menjadi utang Termohon II PKPU dan Termohon III PKPU (*vide* Pasal 18-19 KUHD);

15. Bahwa pada saat yang sama, sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Termohon II PKPU dan Termohon III PKPU, keduanya adalah Pesero Pengurus atau



Pesero Aktif yang di hadapan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi secara tanggung renteng dalam permohonan PKPU *a quo*;

16. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata, bahwa kewajiban PARA Termohon PKPU sebagaimana diuraikan di atas yang keseluruhannya berjumlah Rp766.950.595,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) adalah kewajiban yang menjadi kewajiban utang Para Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Tentang Adanya Kreditur Lain Dari Termohon PKPU;

17. Bahwa selain mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar utang tersebut di atas, Termohon PKPU juga mempunyai utang kepada Kreditur lain dengan kondisi yang juga telah jatuh tempo, yakni terhadap: Hermanto Tedjadipura, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 25-09-1960, Wiraswasta, Beralamat di Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Bukit Indah RK 3 Nomor 38, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep-Surabaya sebesar Rp924.365.830,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). Hal mana utang Termohon PKPU kepada Kreditur lain meliputi:

- a) Warkat Nomor BX 409605, Bank BNI, 16 Februari 2016, Rp230.000.000,00;
- b) Warkat Nomor BX 409604, Bank BNI, 18 Februari 2016, Rp230.000.000,00;
- c) Warkat Nomor BX 409606, Bank BNI, 23 Februari 2016, Rp230.000.000,00;
- d) Invoice Nomor 034 N, 21 Desember 2015, Rp97,952,900.00;
- e) Invoice Nomor 035 N, 23 Desember 2015, Rp136,412,930.00;

Tentang Permohonan Pernyataan PKPU Terhadap Termohon PKPU Telah Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

18. Bahwa dengan adanya kewajiban yang belum dibayarkan tersebut di atas yang telah jatuh tempo, nyata-nyata merupakan utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK). Bahwa kewajiban tersebut dinyatakan dalam mata uang Indonesia dan telah langsung ada pada saat ini, kewajiban tersebut timbul karena perjanjian serta wajib dipenuhi dan apabila tidak terpenuhinya perjanjian tersebut maka Pasal 1 angka (6) UUK mengatur sebagai berikut: "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata

Hal 5 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”;

Untuk lebih mempertegas, kami uraikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 04/K/N/1999, utang adalah:“Suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu yang timbul karena perjanjian/perikatan atau undang-undang termasuk tidak hanya kewajiban debitur untuk membayar tetapi juga hak dari kreditor untuk menerima dan mengusahakan pembayaran”;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Para Termohon PKPU mempunyai pertanggungjawaban utang kepada Pemohon PKPU dan wajib membayar lunas semua utangnya kepada Pemohon PKPU;

19. Bahwa terhitung dari sejak tanggal penyerahan barang sesuai dengan faktur yang ada sampai dengan Permohonan Pernyataan PKPU ini didaftarkan, utang Para Termohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adalah sebesar total Rp766.950.595,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

20. Bahwa sesuai dengan batas waktu yang terlewatkan sebagaimana terakhir dalam somasi kedua/terakhir ternyata tetap tidak ada pelunasan terhadap kewajibannya meskipun telah ditagih, dan juga telah berulang kali namun hingga permohonan PKPU ini diajukan tetap saja tidak ada pelunasan;

21. Bahwa meskipun telah ditagih, namun tidak adanya juga pelaksanaan kewajiban, sehingga jelas terbukti secara hukum bahwa “unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih” berdasarkan Pasal 2 UUK telah terpenuhi;

22. Bahwa dengan kenyataan sebagaimana tersebut diatas, maka hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan kewajiban Para Termohon PKPU masuk dalam ruang lingkup unsur utang sebagaimana Pasal 1 angka 6 Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal ini, dimana Pemohon PKPU disebut sebagai Kreditor (*vide* Pasal 1 angka 2):

“kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan “;

Dan kedudukan hukum Termohon PKPU adalah sebagai debitur (*vide* Pasal 1 angka 3):

“Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau

Hal 6 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan“;

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti dengan sederhana bahwa Termohon PKPU tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon PKPU dan kreditur lain pada tanggal jatuh tempo. Sehingga persyaratan untuk dikabulkannya PKPU atas Termohon, sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi;

24. Bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *a quo* diajukan adalah untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU agar dapat mengajukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya baik kepada Pemohon PKPU maupun kepada kreditur-kreditur lainnya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 222 ayat (1): “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur”;

Pasal 222 ayat (3): “Kreditur yang memeperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya”;

25. Bahwa permohonan PKPU demi hukum harus dikabulkan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkannya permohonan PKPU *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 225 ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan PKPU sebagai berikut: “Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditur, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya permohonan harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk Hakim pengawas dari hakim Pengadilan serta mengangkat satu atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta Debitur”;

26. Maka sangat berdasar hukum apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara *a quo* mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini dengan segala akibat hukumnya;

Tentang Penunjukan Pengurus dan Kurator;

Sebagai Pengurus PKPU;

27. Bahwa sehubungan dengan permohonan PKPU yang Pemohon PKPU



ajukan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat (3) UUK: "Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditur Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkan surat permohonan harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta Debitur."

Maka Pemohon PKPU dengan ini memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan mengabulkan Permohonan PKPU ini dan menunjuk hakim Pengawas dari Hakim Niaga pada pengadilan Negeri Niaga Surabaya serta mengangkat:

- Saudara Muhamad Arifudin, S.H., yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU.AH.04.03-90, beralamat kantor di Apartemen Kebagusan City, Tower C, Nomor KC-30 Jalan Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan;

Sebagai Pengurus dalam PKPU *a quo*;

Sebagai Kurator jika PKPU berlanjut menjadi Pailit;

28. Bahwa apabila dalam Proses PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU ternyata Termohon PKPU tidak dapat memenuhi kewajibannya dan jatuh pailit maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga apabila pailit tersebut dikabulkan, tetap mengangkat:

- Saudara Muhamad Arifudin, S.H., yang terdaftar di Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU.AH.04.03-90, beralamat kantor di Apartemen Kebagusan City, Tower C, Nomor KC-30 Jalan Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan.

Sebagai Kurator dalam Kepailitan *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Para Termohon PKPU (CV 369 Tobacco/Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon I PKPU), Goenadi (Termohon II PKPU) dan Leny Hendrawati (Termohon III PKPU)) dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) terhadap Para Termohon PKPU (CV 369 Tobacco/ Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon I PKPU), Goenadi (Termohon II PKPU)

Hal 8 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



dan Leny Hendrawati (Termohon III PKPU) untuk paling lama selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan diucapkan;

3. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Para Termohon PKPU (CV 369 Tobacco/Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon I PKPU), Goenadi (Termohon II PKPU) dan Leny Hendrawati (Termohon III PKPU));

4. Menunjuk dan mengangkat:

– Saudara Muhamad Arifudin, S.H., yang terdaftar di Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU.AH.04.03-90, beralamat kantor di Apartemen Kebagusan City, Tower C, Nomor KC-30 Jalan Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan;

Sebagai pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Para Termohon PKPU (CV 369 Tobacco/Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon I PKPU), Goenadi (Termohon II PKPU) dan Leny Hendrawati (Termohon III PKPU)), selanjutnya sebagai kurator apabila Para Termohon PKPU (CV 369 Tobacco/Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon I PKPU), Goenadi (Termohon II PKPU) dan Leny Hendrawati (Termohon III PKPU)) dinyatakan Pailit;

5. Menghukum Para Termohon PKPU, untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tanggal 6 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon;
2. Menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang Termohon selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Mengangkat Saudara Sifa' Urosidin, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Saudara Muhamad Arifudin, S.H., yang terdaftar di Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU.AH.04.03-90, beralamat kantor di Apartemen Kebagusan City, Tower C, Nomor KC-30 Jalan Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan sebagai pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Para Termohon PKPU (CV 369 Tobacco/Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon I PKPU), Goenadi (Termohon II PKPU) dan Leny Hendrawati (Termohon III PKPU)), selanjutnya sebagai kurator apabila Para

Hal 9 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Termohon PKPU (CV 369 Tobacco/Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon I PKPU), Goenadi (Termohon II PKPU) dan Leny Hendrawati (Termohon III PKPU)) dinyatakan Pailit;

- Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, bertempat di Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuna 16-18 Surabaya untuk mendengar laporan Hakim Pengawas;
- Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) dan Debitur yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
- Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
- Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, *juncto* 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tanggal 24 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Debitur *in casu* CV 369 Tobacco (dalam PKPU), Goenadi (dalam PKPU), Leny Hendrawati (dalam PKPU) demi hukum berakhir;
- Menetapkan imbalan jasa pengurus dan biaya kepengurusan PKPU *a quo* dalam penetapan tersendiri;
- Menyatakan CV 369 Tobacco (dalam PKPU), Goenadi (dalam PKPU), Leny Hendrawati (dalam PKPU) pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk dan mengangkat saudara Sifa 'Urosidin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan Debitur *a quo*;
- Menunjuk dan mengangkat saudara Muhamad Arifudin, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU.AH.04.03-90, beralamat kantor di law Office Batubara & Bels, Apartemen Kebagusan City, Tower C, No. KC-30, Jalan Baung Kebagusan, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalam kepailitan debitur *a quo*;
- Memerintahkan Kurator untuk segera melakukan pemberesan harta pailit;
- Menetapkan imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan

Hal 10 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;

8. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Para Termohon PKPU pada tanggal 24 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut Para Termohon PKPU melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor /Kas/PKPU/2016/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 1 November 2016;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pemohon PKPU pada tanggal 3 November 2016, kemudian Pemohon PKPU mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 11 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Pemohon Kasasi I, II, III yang sebelumnya Termohon PKPU I, II, III, telah menyatakan (Deklarasi HAM dan Kedaulatan Rakyat) dengan Nomor 3672.01.18.02.2016, yang merupakan (Kewenangan dan kekuasaan) absolut tertinggi dalam siklus penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sejak 17/8/1945 berdasarkan hasil Pemilu tgl. 9/4/2014, dalam satu kesatuan memandatkan/menyerahkan seluruh aset-aset kepada Negara sehingga bukan bagian dari kekuasaan/kewenangan (Kekuasaan Kehakiman dalam ruang lingkup Mahkamah Agung RI *cq.* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan kawan-kawan) sejak tindakan Register tanggal 18 Februari 2016;
2. Bahwa permohonan PKPU oleh Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat formil (salah objek, salah subjek), sejak tindakan hukum register tanggal 18 Februari 2016, Nomor 3672/pdt.kepastian.keadilan/NKRI/2016, (CV 369



Tobacco/Bapak Goenadi/Ibu Lenny Hendrawati) telah mendapatkan bailout dari/oleh Negara dan di-restrukturisasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berkedaulatan Rakyat dengan sebutan BUMN 369 Tobacco Republik Indonesia dipimpin secara Kolektif Kolegial dan Penyelesaian perkaranya dengan Para Pihak terkait telah dibentuk TIM AD HOC sebagaimana Surat Nomor 1001.07/001.3672.I/10.16/NKRI. Seluruh Aset baik bergerak maupun tidak bergerak telah diserahkan/dimandatkan/dihibahkan kepada Negara. (Objek tanah dan bangunan) sedang dikuasai oleh Negara. Tindakan lebih lanjut atas aset-aset harus seijin (Negara *c.q.* Kedaulatan Pemerintahan Negara RI sebagai Negara Hukum berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa *cq.* Presiden Republik Indonesia (Kepala Negara Republik Indonesia);

3. Bahwa Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, *juncto* Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, telah Pemohon Kasasi II (sebelumnya Termohon PKPU II) ajukan Keberatan dan Somasi tertanggal 24 Oktober 2016 (Terlampir);
4. Bahwa Termohon semula Pemohon PKPU dalam mengajukan permohonan PKPU premature atas dasar sudah diterbitkan SBKKN (Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara) Nomor 1001.05.02/3672.06/09.16/NKRI dan Nomor 1001.05.02/3672.30/10.16/NKRI, dan kreditur-kreditur lainnya sebagai alat pembayaran yang sah sebelum permohonan PKPU;
5. Bahwa atas dasar Laporan Hakim Pengawas yang dituangkan dalam Rekomendasi Hakim Pengawas Nomor 02.HP/12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tertanggal 19 Oktober 2016 pada point 5 (lima) *Judex Facti* tidak cermat atas dasar, laporan Hakim Pengawas yang menyatakan bahwa "Bahwa setelah membaca dan meneliti dokumen yang disebut Debitur sebagai Paper Banking, dokumen tersebut sama sekali tidak berdasar hukum dan bukan merupakan bentuk alat pembayaran yang sah dan sama sekali tidak dikenal dalam Hukum Negara Republik Indonesia", adalah keliru dan sama sekali tidak berdasarkan hukum atas dasar Majelis Hakim tidak memiliki hak atau kewenangan;
6. Bahwa atas terbitnya Uang rupiah Paper Banking (SBKKN/Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara) sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) oleh (Negara *cq.* Pemerintahan Negara Republik Indonesia *cq.* Koperasi Indonesia) sebagai produk hukum hasil Pemilu tanggal 9 April 2014 dengan segala tindak lanjutnya dan saat ini tidak ada produk hukum apapun yang menyatakan, bahwa paper banking tersebut tidak sah dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah menurut hukum Negara Republik Indonesia. Atas

Hal 12 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



dasar pertimbangan tersebut, jelas menunjukkan indikasi adanya keberpihakan, kepentingan dan ketidakcermatan Hakim dalam memutus sebuah perkara dimana hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau cacat hukum sehingga putusan Majelis Hakim pada Peradilan Niaga batal demi hukum atas dasar melanggar (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 *juncto* "irah-irah Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" *juncto* Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 Undang Undang 34/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) sebagaimana telah ditetapkan oleh Pengadilan/Mahkamah Negara Republik Indonesia sebagai pemegang kewenangan atas kekuasaan kehakiman tertinggi dalam siklus penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI sejak 17 Agustus 1945 berdasarkan hasil Pemilu tanggal 9 April 2014;

7. Bahwa atas dasar Penetapan Pengadilan/Mahkamah Negara sebagaimana dimaksud uraian angka 6 (enam) dengan Hakim Pemutus Perkara selaku Presiden Republik Indonesia (Kepala Negara RI) Nomor 1001.01/3672.01/TAP.10.16/NKRI tertanggal 23 Oktober 2016 yang menetapkan pada point pertama "Mengukuhkan dan Menetapkan bahwa hutang piutang *a quo* telah lunas menurut Hukum Negara RI dan ditetapkan total (aset/bailout dari/oleh Negara bagi (Bapak Goenadi)/CV 369 Tobacco) senilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) kewajiban Rp344.552.239.066,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah) dan sisa Hak (Bapak Goenadi/CV 369 Tobacco) atas uang BI (Bank Indonesia) senilai Rp655.447.760.934,00 (enam ratus lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)) yang tidak dapat dirugikan oleh siapapun dengan cara melawan hukum" (bukti terlampir);
8. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 (satu) hingga angka 7 (tujuh):
 - a. Perkara hutang piutang telah di *take over*/diambilalih Negara sejak tindakan hukum register (18 Februari 2016);
 - b. Perkara *a quo* bukan merupakan bagian dari kekuasaan/kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
 - c. Hutang Piutang telah lunas (tidak sedang pailit/tidak pailit);
 - d. (Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, *juncto* Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby) tidak memenuhi syarat formil;
 - e. Tindakan para pihak yang terkait dengan terbitnya (Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, *juncto* Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby.) merupakan tindakan melawan hukum *juncto* melawan/

Hal 13 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



melanggar Kedaulatan (rakyat dan negara)/Pemerintahan Negara Republik Indonesia);

Tambahan Memori Kasasi tanggal 17 November 2016;

I. *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku yaitu di dalam pertimbangan hukum putusan tidak memuat secara cukup berupa penilaian terhadap bukti-bukti Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) sebagai alasan dalam memberikan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

1. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku hal mana di dalam pertimbangan hukum putusan tidak memuat secara cukup berupa penilaian terhadap bukti-bukti Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) sebagai alasan dalam memberikan putusan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf ke-4 sampai dengan ke-5 halaman 18 putusan PKPU Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tanggal 30 Agustus 2016, hal mana Majelis Hakim Niaga telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan mana yang mengharuskan Hakim dalam memutuskan harus memuat secara cukup alasan pertimbangan hukum putusan dengan mendasari kepada bukti-bukti;

Pertimbangan hukum mana berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap bukti Termohon berupa T.I.II.III-1 dan T.I.II.III-2, bukti mana hanyalah menunjukkan bahwa benar Pemohon telah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pembayaran terhadap Pemohon berkaitan dengan penjualan barang dari Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Termohon berupa T.I.II.III-1 dan T.I.II.III-2, bukti mana bukanlah menunjukkan adanya pelunasan seluruh hutang Termohon kepada Pemohon maupun kreditur lain, melainkan perintah Pemohon kepada Termohon untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon atas pembelian suatu barang;"

3. Bahwa dalam persidangan guna menguatkan dalil sanggahannya, Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T.I.II.III-1 dan T.I.II.III-2, yaitu:

(1) Fotocopy bukti pembayaran atas nama penerima PT Surya Sentral Diorama sejumlah Rp303.164.950,00 (tiga ratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) (bukti T.I.II.III-1), hal

Hal 14 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



mana dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU) tersebut terlihat jelas fakta hukum Termohon Kasasi (semula Pemohon PKPU) telah menerima dari Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU) berupa 2 (dua) Bilyet Giro Bank BNI Bojonegoro senilai Rp303.164.950,00 (tiga ratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

(2) Fotocopy bukti pembayaran atas nama penerima Hermanto sejumlah Rp777.730.230,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) (bukti T.I.II.III-2), hal mana dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU) tersebut terlihat jelas fakta hukum bahwa Hermanto yang tidak lain adalah Termohon Kasasi (semula Pemohon PKPU) telah menerima dari Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU) berupa 4 (empat) Bilyet Giro Bank BNI Bojonegoro senilai Rp777.730.230,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya, secara nyata *Judex Facti* telah mengabaikan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) tersebut di atas yang berkaitan erat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU) tersebut;
 5. Bahwa tanpa pertimbangan yang cukup, *Judex Facti* telah sewenang-wenang hanya menyebutkan: "Bukti mana hanyalah menunjukkan bahwa benar Pemohon telah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pembayaran terhadap Pemohon berkaitan dengan penjualan barang dari Pemohon kepada Termohon," dan "bukti mana bukanlah menunjukkan adanya pelunasan seluruh hutang Termohon kepada Pemohon maupun kreditur lain, melainkan perintah Pemohon kepada Termohon untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon atas pembelian suatu barang", namun tanpa menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut";
 6. Bahwa dari uraian di atas maka *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya di atas adalah sangat tidak tepat dan tidak benar, sehingga oleh karenanya dalil keberatan Memori Kasasi *a quo* patut menurut hukum dikabulkan;
- II. *Judex Facti* telah mengabaikan syarat sahnya putusan pengadilan;

Hal 15 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



7. Bahwa Kuasa Hukum Termohon I, II, III PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi I, II, III) senyatanya senantiasa turut hadir selama masa persidangan pemeriksaan perkara *a quo*, sedangkan *Judex Facti* pun juga telah senantiasa menyelenggarakan pemeriksaan persidangan secara terbuka untuk umum dan masih berpegang teguh pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13;

(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

(*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

8. Bahwa namun anehnya justru pada saat pembacaan Putusan Pernyataan Pailit yaitu Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, pada tanggal 24 Oktober 2016, *Judex Facti* justru melakukan pembacaan putusan *a quo* secara tertutup dengan menyelenggarakan waktu persidangan pembacaan putusnya pada pagi hari untuk secara sengaja dimaksudkan agar sidang pembacaan putusan tersebut tidak dihadiri oleh pihak Termohon I, II, III PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi I, II, III), padahal telah diketahuinya bahwa pada tanggal sidang pembacaan putusan *a quo* Kuasa Hukum Termohon I, II, III PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi I, II, III) beberapa jam sebelumnya telah secara intens meminta kepada pihak Panitera Pengganti perkara *a quo* melalui sambungan telpon untuk menunggu kedatangan Kuasa Hukum Termohon I, II, III PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi I, II, III) beserta prinsipalnya dari Kota Bojonegoro, namun sesampainya di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pk.10.00 Wib ternyata *Judex Facti* telah selesai membacakan putusnya dengan tanpa menunggu kehadiran Kuasa Hukum Termohon I, II, III PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi I, II, III) beserta prinsipalnya, sehingga dengan demikian patut menurut hukum diduga bahwa *Judex Facti* telah secara sengaja menyelenggarakan pembacaan putusan pernyataan pailit yaitu Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, pada tanggal 24 Oktober 2016 secara tertutup untuk umum;

9. Bahwa terhadap pembacaan putusan yang diselenggarakan secara tertutup untuk umum oleh *Judex Facti* sebagaimana uraian poin Nomor 13 di atas maka menyebabkan putusan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Undang

Hal 16 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13:

(2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum;

(*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

10. Bahwa berdasarkan uraian fakta serta ketentuan hukum di atas, maka Putusan Pernyataan Pailit, yaitu Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, tanggal 24 Oktober 2016 patut menurut hukum dibatalkan;

III. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai syarat “adanya kreditur lain” dan “pembuktian sederhana” dalam permohonan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

11. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai syarat adanya kreditur lain dalam permohonan pernyataan pailit;

12. Bahwa Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf ke-7 halaman 14 sampai dengan paragraf ke-2 halaman 15 putusan Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tanggal 30 Agustus 2016, hal mana Majelis Hakim Niaga telah salah menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ketentuan mana yang mensyaratkan adanya unsur “adanya kreditur” di dalam mengabulkan permohonan pernyataan pailit;

Pertimbangan hukum mana yang berbunyi sebagai berikut:

”Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU diajukan Perusahaan yang berbadan hukum, maka Majelis pertama-tama akan mempertimbangkan apakah permohonan PKPU ini diajukan oleh Pemohon yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa PT Surya Sentral Diorama Nomor 16 (enam belas) tanggal tiga belas maret tahun dua ribu lima belas (13-3-2015) yang dibuat dihadapan Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya, bukti mana telah menunjukkan bahwa Hermanto Tedjadipura adalah sebagai Direktur PT Surya Sentral Diorama yang berwenang dan bertindak atas nama perseroan;

Menimbang, bahwa ... dan seterusnya, sehingga dengan demikian terbukti

Hal 17 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



bahwa Permohonan PKPU ini telah diajukan Pemohon yang berhak;
Menimbang, bahwa ... dan seterusnya serta Termohon mempunyai lebih dari
1 (satu) kreditur;”

13. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon PKPU (sekarang Termohon Kasasi) di dalam surat permohonan PKPU tertanggal 26 Juli 2010 dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Register Perkara Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tertanggal 26 Juli 2016, dalam *posita* nomor 17 Tentang Adanya Kreditur Lain Dari Termohon PKPU, *posita* mana berbunyi sebagai berikut:

“17. Bahwa selain mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar utang tersebut diatas, Termohon PKPU juga mempunyai utang kepada Kredur lain dengan kondisi yang juga telah jatuh tempo yakni terhadap: Hermanto Tedjadipura, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 25-09-1960, Wiraswasta, Beralamat di Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep-Surabaya dan seterusnya....”;

14. Bahwa bila dilihat dari Akta Pendirian PT Surya Sentral Diorama beralamat di Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep-Surabaya, yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Direkturnya bernama Hermanto Tedjadipura, dan dikait dengan *posita* nomor 17 Tentang Adanya Kreditur Lain Dari Termohon PKPU yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Pemohon PKPU/Pailit (sekarang Termohon Kasasi) yang menyatakan bahwa adanya kreditur lain yang bernama “Hermanto Tedjadipura, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 25-09-1960, Wiraswasta, Beralamat di Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep-Surabaya dan seterusnya....” sebagaimana poin Nomor 18 di atas, maka terungkap fakta bahwa terhadap dalil tentang adanya 2 kreditur senyatanya adalah mengada-ada karena antara Pemohon PKPU/Pailit (sekarang Termohon Kasasi) dan dalil adanya kreditur lain senyatanya subyeknya sama yaitu Hermanto Tedjadipura yang beralamat di Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Surabaya;

15. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ketentuan mana yang mensyaratkan adanya unsur “adanya kreditur lain” di dalam mengabulkan permohonan pernyataan pailit dikarenakan dasar sebagai berikut:

Hal 18 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



(1) Termohon I, II, III PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi I, II, III) Tidak Mempunyai Kreditur Lain;

Bahwa di dalam surat permohonan PKPU tertanggal 26 Juli 2010 dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam register perkara Nomor 12/PKPU/2016/PN.Niaga Sby tertanggal 26 Juli 2016, dalam *posita* nomor 17 Tentang Adanya Kreditur Lain Dari Termohon PKPU, Pemohon PKPU (sekarang Termohon Kasasi) mendalilkan adanya kreditur lain dari Termohon PKPU (sekarang Pemohon Kasasi) yaitu kreditur atas nama "Hermanto Tedjadipura yang beralamat di Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep-Surabaya";

(2) Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, mendefinisikan Kreditur sebagai berikut:

"Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan";

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sangat jelas bahwa definisi kreditur adalah orang yang mempunyai piutang yang "dapat ditagih";

Berikut ini Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU) akan menguraikan apakah nama yang disebutkan oleh Termohon Kasasi (semula Pemohon PKPU) adalah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 yaitu adanya piutang dan dapat ditagih;

Selama persidangan Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) menyangkal bahwa "Hermanto Tedjadipura" merupakan subyek kreditur lain dari Termohon Kasasi (semula Pemohon PKPU), sebaliknya Termohon Kasasi (semula Pemohon PKPU) tidak dapat membuktikan bahwa "Hermanto Tedjadipura" adalah merupakan kreditur lain;

(3) "Hermanto Tedjadipura" bukan kreditur lain Termohon PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi);

Dengan adanya Subjek yang sama yaitu antara PT Surya Sentral Diorama beralamat di Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep-Surabaya yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Direktornya bernama Hermanto Tedjadipura yang bertindak selaku Pemohon PKPU (sekarang Termohon Kasasi), dengan "Kreditur Lain" yang juga bernama Hermanto Tedjadipura yang juga beralamat yang sama yaitu di Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep-Surabaya, maka dipastikan bahwa antara Hermanto Tedjadipura

Hal 19 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



yang bertindak atas nama PT Surya Sentral Diorama selaku Pemohon PKPU (sekarang Termohon Kasasi) dengan Hermanto Tedjadipura yang bertindak atas nama pribadi selaku kreditur lain jelas dipastikan akan sangat berbenturan konflik kepentingan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka "Hermanto Tedjadipura" bukan "kreditur lain" dari Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena antara Pemohon PKPU/Pailit (sekarang Termohon Kasasi) dan dalil adanya kreditur lain senyatanya adalah subyeknya yang sama, yaitu "Hermanto Tedjadipura" yang beralamat di Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep-Surabaya;

16. Bahwa mengenai adanya syarat "pembuktian sederhana" dalam permohonan pernyataan pailit diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi;

(vide Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);

17. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, maka jelas bahwa yang harus dibuktikan secara sederhana adalah syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu:

(1) Ada dua atau lebih kreditur;

(2) Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitur;

Sedangkan yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

18. Bahwa berdasarkan uraian fakta serta ketentuan hukum di atas, maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai syarat adanya kreditur lain dan syarat adanya pembuktian sederhana dalam putusan permohonan

Hal 20 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



pernyataan pailit *a quo*, sehingga dengan demikian maka patut menurut hukum putusan *Judex Facti a quo* hukum dibatalkan;

IV. *Judex Facti* telah lalai dengan mengabaikan asas-asas kepailitan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

19. Bahwa Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf ke-4 halaman 13 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, tanggal 24 Oktober 2016, hal mana telah lalai dengan mengabaikan asas-asas kepailitan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Pertimbangan hukum mana yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa...dan seterusnya, sehingga harta pailit debiur langsung berada dalam keadaan insovensi”;

20. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* telah tidak menerapkan jiwa dan semangat dari lahirnya Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dilandaskan pada beberapa asas, yakni Asas Keseimbangan, Asas Kelangsungan Usaha, dan Asas Keadilan;

21. Bahwa Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) sangat keberatan dengan penjatuhan keadaan insolvensi dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, karena perusahaan Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) selaku debitur dalam perkara *a quo* senyatanya dalam keadaan sangat solven;

22. Bahwa perusahaan Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) senyatanya dalam kondisi yang berjalan dengan sangat aktif dengan jumlah pekerja sebanyak lebih dari 1000 (seribu) pekerja, namun hanya karena keberadaan kreditur dengan nilai piutang yang tidak signifikan dan masih perlu dikonfirmasi ulang keakuratan dan keabsahannya tetapi telah membuat suatu subyek usaha menjadi berhenti total secara tiba-tiba sehingga dapat menyebabkan kekacauan usaha dan perekonomian, terlebih efeknya tidak hanya pada diri perusahaan Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) selaku debitur dalam perkara *a quo* tetapi juga berdampak sangat buruk terhadap para pekerja, pada daerah, dan pada usaha-usaha sekunder di sekitar perusahaan Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) selaku debitur;

23. Bahwa berdasarkan uraian fakta serta ketentuan hukum di atas, maka *Judex*

Hal 21 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Facti telah lalai dengan mengabaikan asas-asas kepailitan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga dengan demikian maka patut menurut hukum putusan *Judex Facti a quo* hukum dibatalkan;

V. Putusan *Judex Facti* Telah Mengandung Cacat Hukum dan Kekeliruan Yang Nyata dan Sangat Fatal;

24. Bahwa atas permohonan PKPU sebagaimana uraian *posita* di atas, *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan PKPU yaitu Putusan Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tanggal 30 Agustus 2016;

25. Bahwa setelah membaca secara teliti dan cermat terhadap isi Putusan PKPU *a quo* ternyata telah mengandung cacat hukum dan kekeliruan yang nyata yang sangat fatal;

26. Bahwa dari isi Putusan PKPU *a quo* berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. dan seterusnya;
2. Menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang Termohon selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. dan seterusnya;

27. Bahwa di dalam putusan PKPU yaitu Putusan Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tanggal 30 Agustus 2016, *Judex Facti* ternyata telah melakukan kekeliruan yang nyata dan sangat fatal yaitu: tidak mencantumkan nama Termohon I, II, III PKPU (sekarang Pemohon Kasasi I, II, III) selaku objek Termohon PKPU pada poin Nomor 2 Putusan PKPU yaitu Putusan Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tanggal 30 Agustus 2016;

28. Bahwa dengan tidak dicantukannya nama objek Termohon PKPU pada poin Nomor 2 Putusan PKPU *a quo*, maka secara *defacto* dan *dejure* tidak ada objek Termohon PKPU di dalam Putusan PKPU *a quo*, sehingga dengan demikian maka Putusan PKPU Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tanggal 30 Agustus 2016 telah cacat hukum, sehingga konsekuensi hukumnya adalah berakibat pula pada Putusan Pailit yaitu bahwa Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, tanggal 24 Oktober 2016 menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

29. Bahwa selain dari hal yang terurai di atas, bilamana dilihat dari keseluruhan pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, tanggal 24 Oktober 2016, maka pertimbangan hukum *a quo* juga merupakan pertimbangan yang tidak fair (*unfair dealing*) terhadap Termohon I, II, III PKPU/Pailit (sekarang

Hal 22 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Pemohon Kasasi I, II, III), yang mana *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mendasarkan pertimbangan hukum dengan tidak mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dalam persidangan, sehingga Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, tanggal 24 Oktober 2016 telah tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran bagi Termohon I, II, III PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi I, II, III);

30. Bahwa menurut menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata", cetakan keempat, penerbit Sinar Grafika Jakarta, halaman 871 menyebutkan bahwa:

"Putusan hakim tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau *Judicium dei*"

Dimana putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus benar-benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fair trial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*);

31. Bahwa dengan terbitnya pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas yang bersifat lebih memihak kepada Pemohon PKPU/Pailit (sekarang Termohon Kasasi), maka sudah jelas dan teranglah bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah berat sebelah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 31 Oktober 2016 dan 17 November 2016 serta kontra memori kasasi tanggal 11 November 2016 dan tanggal 29 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan pailit yang berasal atau diawali oleh putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara formal permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima, karena sesuai ketentuan Pasal 290 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Hal 23 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. CV 369 TOBACCO (PERUSAHAAN ROKOK CV 369 TOBBACO), 2. GOENADI, 3. LENY HENDRAWATI** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Hal 24 dari 24 hal. Put. Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017